

**STRATEGI PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO  
GINI MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KABUPATEN  
BENER MERIAH, PROVINSI ACEH**



Oleh :

**Alfi Ghufuran Khairun**  
**NIM: 16421161**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal  
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**STRATEGI PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONOGINI MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH**



Oleh :

**Alfi Ghufuran Khairun**  
**NIM: 16421161**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Ghufuran Khairun  
NIM : 16421161  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Maret 2022  
Yang Menyatakan,



**ALFI GHUFURAN KHAIRUN**  
NIM : 16421161





## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Juni 2022  
Nama : ALFI GHUFRAN KHAIRUN  
Nomor Mahasiswa : 16421161  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:


#### Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)


#### Penguji I

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

#### Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

#### Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## **REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Alfi Ghufran Khairun

Nomor Mahasiswa : 16421161

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini  
Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener  
Meriah, Provinsi Aceh

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 10 Maret 2022



**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS**

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1443 H  
10 Maret 2022 M

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: FM-UII-AA-FPU-14.30/RO, pada tanggal ..... 2021 maka, atas nama:

Nama : Alfi Ghufran Khairun  
Nomor Mahasiswa : 16421161  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harga Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ALFI GHUFRAN KHAIRUN  
Nomor Mahasiswa : 16421161  
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

*Karya kecil ini saya persembahkan untuk:*

*Ayah, Ibu dan keluarga tercinta, beserta guru TPA, guru SDN, guru SMP dan MA yang telah memberikan saya banyak motivasi dan mengajarkan saya tentang Ilmu, dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII, teman seperjuangan saya, sahabat yang mendengarkan keluh kesah saya, serta orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai. Kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.*



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah



Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**STRATEGI PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA GONO  
GINI MELALUI MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR'İYAH KABUPATEN  
BENER MERIAH, PROVINSI ACEH**

**Alfi Ghufuran Khairun**

**ABSTRAK**

*Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan konflik, atau yang disebut sebagai akomodasi. Harta bersama atau gono-gini adalah harta benda yang sudah diperoleh secara bersama sejak masa perkawinan. Harta benda tersebut tidak memiliki persoalan siapapun yang memperolehnya atau membelinya, baik itu suami atau istri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini dan meriset terkait strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah mediator dan hakim Pengadilan/Mahkamah Syar'iah Bener Meriah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1). Faktor penyebab terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh adalah karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 2). Strategi Pengadilan/Mahkamah Syar'iah Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini ialah mediator akan menggali secara mendalam terkait permasalahan/duduk perkara dari harta yang disengketakan. Kemudian, mediator menyarankan kedua belah pihak membagi harta yang disengketakan secara adil terhadap suami/istri.*

**Kata Kunci: Strategi, Harta Gono-Gini, Mediasi, Pengadilan Bener Meriah**

**STRATEGY FOR RESOLVING THE CASE OF THE DISTRIBUTION OF  
GONO GINI ASSETS THROUGH MEDIATION AT THE MAHKAMAH  
SYAR'IAH IN THE BENER MERIAH REGENCY, ACEH PROVINCE**

**Alfi Ghufuran Khairun**

**ABSTRACT**

*Mediation is one way to resolve conflicts, or what is known as accommodation. Joint assets or gono-gini are assets that have been obtained jointly since the time of marriage. The property does not have a problem with whoever gets it or buys it, be it husband or wife. This study aims to look at the factors that cause disputes over the distribution of Gono Gini assets and research related strategies in resolving disputes over Gono Gini assets through mediation at the Religious Courts of Bener Meriah Regency, Aceh Province. This type of research is descriptive qualitative research. The research subjects are mediators and judges of the Bener Meriah Syar'iah Court/Mahkamah. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The technique of checking the validity of the data is by triangulation of sources and techniques. The results showed that; 1). The factor causing the dispute over the distribution of the assets of Gono Gini at the Syar'iyah Court, Bener Meriah Regency, Aceh Province, was because there were problems that could not be resolved amicably. 2). The strategy of the Bener Meriah Sharia Court/Mahkamah in resolving disputes over property disputes is that the mediator will dig deeply into the problems/issues of the disputed assets. Then, the mediator suggests that both parties share the disputed assets fairly between husband/wife.*

**Keywords:** Strategy, Gono-Gini Assets, Mediation, Bener Meriah Court



## MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.*” (QS. At Taghabun: 15).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menjadi raja di hari pertimbangan dan pembalasan di akhirat. Semoga rahmat dan karunia-Nya selalu dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul yang terakhir. Hanya kepada-Nya lah kita sebagai ummat untuk disembah dan kita ummat-Nya meminta kemudahan atas segala urusan. Dan kepada-Nya, kepada-Mu ya Allah kami mengadu dan memohon atas segalanya.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai. Tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan

bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAU UII) yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah;
4. Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah;
5. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
6. Orang tua tercinta Papa Khairun Aksa SE, MM dan Mama hasminarty Haz S.K.M dua orang terhebat dalam hidup saya yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan di setiap langkah saya dalam menuntut ilmu
7. Saudara Kandung Ikram Khairun S.T, MM. Tamara Khairun S.Psi dan Afina Afiyati Khairun yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016.

Yogyakarta, 10 Maret 2022  
Yang menyatakan,



**Alfi Ghufuran Khairun**



## DAFTAR ISI

Cover Luar .....	i
Cover Dalam.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Rekomendasi Pembimbing .....	v
Nota Dinas.....	vi
Persetujuan Pembimbing.....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin .....	ix
Abstrak .....	xvii
Abstract.....	xviii
Motto .....	xix
Kata Pengantar .....	xx
Daftar Isi.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI</b> .....	11
A. Kajian Pustaka / Karangka Teori .....	11
B. Landasan Teori.....	19
1. Pengertian Harta Gono Gini .....	19
2. Dasar Hukum Harta Gono Gini.....	21
3. Perbedaan Harta Gono Gini atau Harta Bersama .....	24
4. Sifat dan Luas Harta Gono Gini.....	26



5. Pengetian Mediasi .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	31
3. Bentuk dan Lokasi Penelitian.....	31
4. Sumber Data .....	32
5. Teknik Pengumpulan Data .....	32
6. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah.....	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pembagian Harta Gono Gini Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah .....	41
C. Strategi Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kata “nikah” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memiliki arti perjanjian atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan atau bersuami istri (secara resmi).<sup>2</sup> Di dalam bahasa Arab kata nikah yang berarti *al-jam'u* dan *ḍamm* yang artinya berkumpul.<sup>3</sup> Namun demikian, bahasa lain dari kata nikah adalah *zawāj* yang diartikan jodoh atau pasangan, seperti yang tercantum di dalam al-Quran surah ad-Dukhan ayat 54 “*wazawwajnāhum biḥurin ‘in*” yang artinya adalah kami kawinkan mereka dengan bidadari, maksudnya kami pasangkan mereka dengan bidadari. Kata *zawāj* yang dimaksud adalah jodoh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam istilah syara' akad *zawāj* dapat pula diartikan kepemilikan suatu jalan dengan melalui jalan yang benar sesuai dengan disyariatkan oleh ajaran agama.<sup>4</sup>

Setiap pasangan suami-istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sekali seumur hidup. Setiap pasang suami-istri tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun jika kita lihat pada kenyataannya, tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya harus memulai berpisah ataupun bercerai.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke 3, 770.

<sup>3</sup> Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (2016).

<sup>4</sup> Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Skripsi*. Diakses tanggal 24 maret 2017.

Penyebab terjadinya perceraian antara lain, faktor ketidakcocokan, berbeda dengan persepsi serta pandangan hidup.<sup>5</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta Bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 mengatur mengenai harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut<sup>7</sup> :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>5</sup> F. M. Waha, "Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai", *Lex Et Socialis*, Vol. 1, No. 1, 2013, 54-64.

<sup>6</sup> I. K. Wiantara, "Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016", *Jurnal Magister Hukum Udayana; Udayana Magister Law Journal*, Vol. 7, No. 4, 2018, 456.

<sup>7</sup> A. H. Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Pengertian harta benda perkawinan dalam Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan secara tegas namun demikian dari bunyi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah semua harta benda yang dikuasai suami istri selama perkawinan berlangsung baik berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pribadi suami istri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang berupa harta bawaan, harta hadiah dan atau harta warisan.<sup>8</sup>

Jika dalam keluarga mengalami konflik sampai pada tahap perceraian maka perlu ditelusuri mana harta yang memang diperoleh pada saat pernikahan sudah terjadi dan mana harta yang dibawa oleh masing-masing pihak suami dan istri. Menurut Faizal, Dalam Hukum Islam harta gono gini ataupun harta bersama merupakan sama harta bersama baik itu diperoleh saat perkawinan sudah terjadi atau dibawa sebelum perkawinan terjadi.<sup>9</sup> Tetapi yang harus di perjelas yaitu harta gono gini, mana yang dibawa oleh suami istri sebelum perkawinan terjadi agar kemudian hari tidak terjadi permasalahan suami mengambil hak dari harta yang dibawa istri dan juga sebaliknya iastri mengambil hak dari harta yang dibawa suami. Permasalahan yang timbul akibat harta bersama yaitu adanya percampuran antara harta bersama dengan harta warisan. Ini yang sering terjadi karena

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> L. Faisal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtima'yya*, Vol. 8, No. 2, 2015, 77-102

pembagian harta waris pada saat perkawinan tersebut sudah terjadi sehingga adanya percampuran antara harta warisan dan harta bersama karena harta warisan tersebut memang dipergunakan untuk kepentingan keluarga. Percampuran harta warisan tersebut sering menimbulkan sengketa sebelum terjadi perceraian. Penyelesaian sengketa secara khusus mempunyai makna bahwa sengketa yang terjadi antara suami istri perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu kebijakan untuk menyetarakan kedudukan bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama. Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.<sup>11</sup>

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)", *LegitimA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-istri terhadap harta bersama tersebut.<sup>12</sup>

Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.<sup>13</sup>

Perceraian sedapat mungkin dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu wewenang Peradilan Agama, sedangkan untuk perceraian bagi warga Negara Indonesia yang bukan beragama Islam adalah menjadi wewenang Peradilan Negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Maisa, “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu”, *Journal of Philosophy; JLP*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

<sup>13</sup> R. W. Sururie, “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, 233-246.

<sup>14</sup> E. Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28, No. 1, 2015, 650-661.

Kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka. Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.<sup>15</sup>

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kemudian merevisi kembali menjadi

---

<sup>15</sup> R. Yusuf, "Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, 73-82.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.<sup>16</sup>

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang di antara tujuannya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.<sup>17</sup>

Aceh adalah salah satu provinsi yang istimewa begitu juga dengan aturan Islam yang kental didalamnya. Di Provinsi lain tempat sengketa waris, harta gono gini, perceraian dinamakan dengan Pengadilan Agama, beda halnya dengan Aceh yang disebut dengan Mahkamah Syariah. Dalam hal keistimewaan ini penulis tertarik meneliti strategi penyelesaian harta gono gini di Mahkamah Syariah Bener Meriah Provinsi Aceh Darussalam.

---

<sup>16</sup> D. O. Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018, 1-30.

<sup>17</sup> Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. "Pertanggungjawaban Suami Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018, 187-203.



Dari uraian di atas, terlihat bahwa kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi perceraian antara suami dan istri memiliki peran sangat penting dalam menyelesaikan sebuah kasus sengketa. Untuk itu penting untuk penulis melakukan penelitian, bagaimana strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini?
2. Bagaimana strategi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk meriset faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini.
  - b. Untuk mengkaji strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.
2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sendiri yakni di bidang Hukum keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah).
- b. Bermanfaat bagi pengetahuan orang-orang awam khususnya ditunjukkan bagi para pasangan suami-istri yang telah menikah agar menghindarkan dari kasus perceraian yang banyak terjadi di Kabupaten Bener Meriah.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang alasan pemilihan judul. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang bertujuan agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar sehingga diharapkan hasil yang maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

**BAB II** yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinalan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian perceraian, harga gono gini, dasar hukum harta gono gini serta menjelaskan teori dasar yang digunakan dalam menentukan strategi penyelesaian perkara pembagian harta gono gini melalui mediasi

di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

**BAB III** berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

**BAB IV** berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu apa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan bagaimana strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalu mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

**BAB V** merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait dengan Strategi Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Gono Gini Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Wijaya, dkk (2021) pada penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung”, Hasil dari penelitian menunjukkan, harta besama menurut Hukum Islam adalah suatu harta yang diperoleh oleh pihak suami istri apabila dalam memperoleh harta tersebut dengan adanya kerjasama berdua tidak diperoleh dengan jerih payah sendiri, apabila kemudian hari salah satu pihak meninggal atau terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi sama rata karena diperoleh dengan kerjasama. Harta bersama dalam suatu perkawinan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga tersebut baik untuk seorang suami, seorang istri ataupun seorang anak oleh karena itu untuk dapat menggunakan harta bersama tersebut haruslah berdasarkan pada keputusan oleh kedua belah pihak suami ataupun istri, karena harta bersama tersebut tidak bisa dikuasai oleh salah satu pihak saja. Pembagian harta bersama dalam Hukum Islam pada saat terjadinya perceraian maka tata cara pembagian harta bersama menurut hukum kedua mempelai. Apabila kedua mempelai bergama islam maka pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Islam ataupun kompilasi Hukum Islam, jika salah satu mempelai berbeda agama maka pembagian

harta bersama dilakukan berdasarkan pada hukum perdata yang berlaku ataupun berdasarkan pada hukum adatnya.<sup>18</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Ratanasari, (2018) pada jurnalnya yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali" pembahasan dari penelitian ini adalah keluarga sakinah menurut Al-Ghazali yaitu didasari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Menurut al Ghazali hak dan kewajiban suami atas istri itu banyak, akan tetapi yang terpenting adalah mentaati suami, menjaga kehormatan dan menutupi (rahasia), serta meninggalkan tuntutan dari apa yang dibalik kebutuhan dan menjaga diri dari usaha suami apabila haram. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga istri, bijaksana dalam kepemimpinan, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, pemberian nafkah, mengajarkan kesederhanaan, mendidik dengan baik dan mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan masalah keimanan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka.<sup>19</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah

---

<sup>18</sup> I Kadek Leo Byasama Wijaya, dkk, "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung", *Denpasar-Bali: Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, 91.

<sup>19</sup> Yulianti Ratnasari, "Konsep Keluarga Sakinah", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018, 159.

Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Zahid dan Badi (2020) pada penelitiannya yang berjudul “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (*Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri*)”. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul “harta bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tigapasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal hartabersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 sampai pasal 37, maka dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih enumeratif mulai pasal 85 sampai pasal 97.<sup>20</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Saifullah (2015) judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah” pembahasan dari penelitian ini adalah masyarakat Indonesia dikenal sebagai

---

<sup>20</sup> Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (*Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri*)”, *Kediri: Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, 276.

masyarakat yang gemar menyelesaikan masalahnya dengan cara damai. Indikatornya adalah masyarakat selalu menempatkan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tempat penyelesaian dengan cara damai ini dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah toga atau tomas yang dihadiri oleh orang-orang penting setempat. Sedangkan bagi masyarakat Muslim, penyelesaian masalah dengan cara damai (iṣlāḥ) dilakukan di serambi-serambi masjid, yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama.<sup>21</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Terok (2019) judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris” pembahasan dari penelitian ini adalah harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Sesuai dengan pengertian pokok tersebut, maka barang gono gini ini ialah milik bersama suami istri, tidak dapat diganggu gugat oleh silsilah ke atas maupun ke bawah selama masih ada seseorang diantaranya (suami/istri) yang masih hidup. Keluarga pihak suami maupun keluarga pihak istri tidak berhak menuntut sepenuhnya atau sebagian

---

<sup>21</sup> Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Semarang: Al Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015, 184.

barang gono gini apabila salah seorang suami/istri masih hidup. Barang gono gini terletak di luar lingkungan hak dari harta asal.<sup>22</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Widiantoro (2019) judul dari penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat dalam perkara perceraian secara non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun” pembahasan dari penelitian ini adalah memberikan nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggungjawab advokat diberikan semenjak pertama kali ia bertemu dengan klien. Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan dengan adanya nasehat awal ini, ia dapat rujuk kembali dan mencabut rencananya untuk mengajukan gugatan lewat pengadilan. Dalam nasehatnya, Advokat memberikan pandangan bahwa pengadilan merupakan alternatif terakhir apabila terpaksa harus ditempuh lewat jalur hukum.<sup>23</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono

---

<sup>22</sup> Khozanah Ilma Terok, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area, 2019, 28.

<sup>23</sup> Vicky Zulfikar Widiantoro “Analisis Yuridis terhadap peran Advokat dalam perkara Perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, *Skripsi*, Madiun: IAIN Ponorogo 2019, 48.



gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Rahmanda (2018) judul dari penelitian ini adalah "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini" penelitian ini menjelaskan bahwa, dari sisi hukum Islam baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta gono gini dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami dalam hukum adat. Namun jika dilihat dari segi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah Fiqh Muamalah dapat dikategorikan sebagai Syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Atau dapat dikatakan kerjasama antara suami dan istri yang telah banyak dibahas dalam kitab-kitab Fiqh, tetapi tidak dalam bab nikah.<sup>24</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Nawawi (2013) judul dari penelitian ini adalah "Harta Bersama Menurut Islam dan Perundang undangan di Indonesia" dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Pencaharian bersama suami istri atau yang kemudian disebut harta bersama

---

<sup>24</sup> Rizki Rahmanda "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini", *Skripsi*, Curup: IAIN Curup 2018, 22.

atau harta gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal 35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama diseluruh wilayah Indonesia. “Dikebanyakan daerah harta yang terdapat selama perkawinan menjadi harta bersama.” Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, “Di Minangkabau harta bersama dinamakan Harta-Suarang,” di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Sulawesi Selatan (Makasar dan Bugis) cakkara, di Jawa Tengah dan Timur barang gono gini, di Jawa Barat guna- kaya atau campur-kaya.” pengembangannya dalam perkawinan dan berkeluarga untuk membentuk keluarga sakinah.<sup>25</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Hasanah dan latiffani (2018) judul dari penelitian ini adalah “Kajian Pembagian Harta Gono Gini menurut Kompilasi Hukum Islam” kesimpulan dari jurnal ini konsep dan istilah gonogini sebenarnya diambil dari tradisi jawa. Pengertian awal dari gono-gini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu Ayah dan satu Ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>25</sup> Kholil Nawawi”Harta Bersama Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” *Bogor: jurnal ilmu syariah*, Vol.1 No.1, 2013, 3.

dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang berasal dari hubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini.<sup>26</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Maspeke dan Khisni (2017) judul dari penelitian ini adalah “Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan Pengadilan Agama” kesimpulan dari jurnal ini Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.<sup>27</sup> Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono

---

<sup>26</sup> Uswatun hasanah dan Chitra latiffani “Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Journal of Science and Social Research*, Vol. 1, No. 2, 2018,138.

<sup>27</sup> Arifah S. Maspeke, Akhmad khisni “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama” *Semarang: Jurnah Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.12, 2017, 175.

gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada kedudukan harta gono gini, pengertian harta gono gini menurut para ulama, penyelesaian harta gono gini melalui adat ataupun tokoh agama serta pendampingan advokat terhadap kliennya. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Wijaya, dkk (2021) pada penelitiannya yang berjudul "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung", Oleh karena itu, peneliti terbaru ini akan fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh dan strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kendati demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi dan pengetahuan terkait strategi dalam penyelesaian sengketa harta gono gini melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Harta Gono Gini**

Harta *Gono Gini* yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono gini dapat dikategorikan sebagai *Syirkah Mufawadhah* atau juga *Syirkah Abdan*. *Syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan

kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal, sedangkan *Syirkah Abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing, anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.<sup>28</sup>

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 di atas dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan uahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal, atau harta bawaan, harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Lebih jelas pengertian harta bersama yaitu<sup>30</sup> :

Harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama

---

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, Yogyakarta: Tazafa dan Academia, 2005.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> As'ad Abd. Rasyd, "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengadilan Agama*, 2010.

masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian. Pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Adanya persengketaan atas harta bersama yang melibatkan keluarga besar dari mantan suami atau mantan istri. Pasal 126 KUHPerdara menjelaskan bahwa: Harta bersama bubar demi hukum<sup>31</sup> :

- a. karena kematian;
- b. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
- c. karena perceraian;
- d. karena pisah meja dan ranjang;
- e. karena pemisahan harta

## 2. Dasar Hukum Harta Gono Gini

Sebenarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran

---

<sup>31</sup> Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cet Ke-2, 2012, 15

antara kekayaan suami dan kekayaan istri ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>32</sup>

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat di telusuri melalui undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

- a. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.
- b. KUHPdata Pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang hal itu tidak di adakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup

---

<sup>32</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Visimedia, Cet ke-1; 2008, 12

kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

- d. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan Pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>33</sup>

Harta gono-gini mencakup segala aktiva dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan

---

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.



merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1, “perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”.

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2, “dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2”, Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga di perjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh masing-masing selama perkawinan atau sebaliknya”.<sup>34</sup>

### 3. Perbedaan Harta Gono Gini dengan Harta Bersama

Harta gono gini adalah harta yang di peroleh oleh suami istri setelah melakukan perkawinan atau dalam ikatan perkawinan. Demikianlah yang di jelaskan pada pasal 35 UU perkawinan di Indonesia, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.<sup>35</sup>

Ketentuan harta gono gini atau harta bersama sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh di bagi secara bersama

---

<sup>34</sup> M. Nur Kholis Al- Amin, “Teori Pertingkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad”, *Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH*, Volume 21, No. 1, 2015.

<sup>35</sup> Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: EKONISIA, Fakultas Ekonomi UII, 2005.

hanya harta yang diperoleh secara bersama bagi pasangan keduanya yang bercerai hanya terbatas pada harta gono gini atau harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian yang ditentukan dalam perkawinan.

Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan, Pasal 119 KHUperdata, pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono-gini di akui secara hukum, baik secara pengurusan, ketentuan, penggunaan, dan pembagiannya.<sup>36</sup>

Dalam kitab fiqih, harta gono gini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, sedangkan para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta gono gini atau harta bersama. Mereka mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya.<sup>37</sup>

Istilah “gono-gini” merupakan istilah hukum yang digunakan di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “gono gini”, yang secara hukum artinya. “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia yaitu Harta perolehan selama bersuami istri”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1947 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus (Bercerai) atau karena mati.<sup>39</sup>

#### 4. Sifat Dan Luas Harta Gono Gini

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami/istri dengan Cuma-cuma karena pewarisan secara legaat/hadiah , tidak bisa dianggap sebagai harta gono gini. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 120 ,”berkenaan dengan soal keuntungan maka harta bersama itu meliputi barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini mereka mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas”.<sup>40</sup>

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh activa dan pasiva, baik yang diperoleh suami istri sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung (seperti harta bawaan dan harta perolehan), yang termasuk didalamnya adalah modal, bunga,dan bahkan utang-utang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku ada dua contoh kebersamaan harta terbatas, yaitu kebersamaan untung dan rugi serta kebersamaan hasil dan pendapatan. KUHPer pasal 164 mengatur “perjanjian, bahwa antara suami istri akan hanya ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti

---

<sup>39</sup> Wiwi Andriani Safitri, “Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Atau Hukum Positif”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018, 24.

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books: 2007.

<sup>41</sup> Ahmad Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pilah gabungan keuntungan dan kerugian”.<sup>42</sup>

## 5. Pengertian Mediasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi pengertian ialah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>43</sup> Pengertian mediasi yang diberikan kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>44</sup> Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau

---

<sup>42</sup> Wiwi Andriani Safitri, “Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Atau Hukum Positif”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018, 32.

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, 569.

<sup>44</sup> Dedi Afandi, “Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis”, *Jurnal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru*, Vol. 59, 2009.

penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.<sup>45</sup>

Dari beragamnya definisi mediasi di atas, definisi yang diberikan oleh Laurence Boulle hampir sama dengan mediasi yang terdapat dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>46</sup> Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>47</sup>

Mediasi juga wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di Pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.<sup>48</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantumereka mencapai

---

<sup>45</sup> Mardalena Hanifah, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia", *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, Vol. 6, No. 2, 2020.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>48</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, 59.

kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu para pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi dan mediator mengandung unsur-unsur sebagaiberikut:

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
2. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung, mediator hanya bertugas membantu para pihak untuk mencari penyelesaian.

---

<sup>49</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, tt, 6.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis terjun langsung kelapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan ril sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologis*, yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial

masyarakat baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah, dan dengan pendekatan *Normatif* yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-Quran dan hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam, atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat strategi dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Lokasi penelitian ini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Kode Pos: 24581. Jln. Bandara rembele Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Simpang Tiga Redelong.

### **D. Sumber Data**

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, jurnal maupun dokumen pendukung lainnya. Sumber data dibagi menjadi sumber primer dan sekunder.



- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan (Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah) yang dianggap relevan untuk diambil data dan informasi darinya, dan dokumentasi berupa foto.
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah untuk rujukan dalam kepenulisan skripsi ini. Rujukan tersebut tentunya yang relevan dengan penelitian terbaru ini yaitu tentang strategi penyelesaian perkara harga gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data.<sup>50</sup> Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil

---

<sup>50</sup> M. Nasir, (1983), *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), Pp. 733.

kepuustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

#### 1. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.<sup>51</sup> Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian ril yang sebenarnya tentang strategi dalam penyelesaian perkara harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.<sup>52</sup>

Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan

---

<sup>51</sup> Burhan Bungin, (2009), *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III), Pp. 115.

<sup>52</sup> P. Joko Subagyo, (1991), *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1), Pp. 39.

responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Panitera dan pihak yang sedang bersengketa harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari informan terkait strategi dalam penyelesaian perkara harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.<sup>53</sup> Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian tentang strategi dalam penyelesaian perkara harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah.


---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V), Pp. 186.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan informan hakim, panitera dan pihak yang bersengketa harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi Aceh.. Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan penyebab terjadinya perceraian hingga berperkara terkait harta gono gini serta strategi dalam penyelesaian perkara harta gono gini melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informan secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

Adapun secara lebih jelas, road map penelitian dapat dilihat dalam gambar berikut:



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah

Bener Meriah dengan ibu kotanya yang terletak di simpang tiga, redelong merupakan Kabupaten dengan topografi daerah yang berbukit-bukit. Daerah ini terletak di wilayah pedalaman Aceh, tepatnya di dataran tinggi Gayo. Kawasan ini berada pada ketinggian antara 100 sampai 2.500 m di atas permukaan laut, bertemperatur antara 26 derajat Celsius dan 32,5 derajat Celsius.<sup>54</sup>

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan undang- undang No. 41 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.<sup>55</sup>

Kata Bener kemungkinan berasal dari kata bandar yang berarti kota, sedangkan Meriah berarti ramai/sejahtera (gemah ripah), sehingga Bener Meriah dapat memiliki arti Bandar (kota) yang ramai/sejahtera, Bener juga dapat berarti Benar sehingga dapat diartikan benar-benar ramai/sejahtera, Meriah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Riah yang berarti ramai yang

---

<sup>54</sup> Dikutip dari <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/alamat-mahkamah/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.

<sup>55</sup> Dikutip dari <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/tugas-dan-fungsi-lembaga/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.

bersifat suka ria, atau upacara (kebesaran, kemuliaan, kemegahan, perayaan, berwarna, ceria, beragam, dan sebagainya). Bener Meriah juga sering dikaitkan dengan nama anak Raja Linge.<sup>56</sup>

Bener Meriah memiliki posisi strategis berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan Ibukota Redelong. Posisi geografis terletak pada 4o33'50"- 4o54'50" Lintang Utara dan 96o40'75".<sup>57</sup>

Setelah Kabupaten Bener Meriah berdiri, tidak serta merta berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Di Bener Meriah, selama kurun waktu 8 tahun masyarakat bener meriah mencari keadilan dan bercara di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kemudian pada Tahun 2011 Presiden mengeluarkan peraturan sebagai dasar berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di beberapa kabupetan/kota di Indonesia, termasuk pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di kabupaten bener meriah.<sup>58</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 february 2011 yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono. Kepres tersebut terbit meresmikan dan melegalkan berdirinya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, kemudian pada tahun 2012 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong beroperasi yang berkantor di Jl. Takengon-Bireuen, Kec.

---

<sup>56</sup> Dikutip dari <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Ketua Satker Pertama Kali yakni Drs. Mohammad Yacoub.

“Wewenang Mahkamah Syar’iyah ialah sama dengan yang ada di Pengadilan Agama yaitu tempat mengadili perkara perceraian, sengketa waris, hata gono gini dan sebagainya”.<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Qanun Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut.<sup>60</sup>

Secara garis besar Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak Ali Regar Hakim di Mahkamah Syar’iyah Bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

<sup>60</sup> Dikutip dari <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/tugas-dan-fungsi-lembaga/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.



Waris, Infaq, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, Hibah, Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.<sup>61</sup>

“Cuman di aceh saja yang ada Mahkamah Syar’iyah, sedangkan di daerah lain namanya tetap Pengadilan Agama”.<sup>62</sup>

Mahkamah Syar’iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar’iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar’iyah diatur dalam 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>63</sup>

Kenapa menjadi Mahkamah Syar’iyah? karena aceh adalah salah satu provinsi yang istimewa dan di istimewakan serta di perbolehkan menganut sistem Islam dalam sistem pemerintahan namun masih merujuk kepada Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak Ali Regar selaku Hakim di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

<sup>63</sup> Dikutip dari <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syarriyah-simpang-tiga-redelong/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak Ali Regar selaku Hakim di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

Kendati demikian, Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Kode Pos: 24581. Jln. Bandara rembele Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Simpang Tiga Redelong.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pembagian Harta Gono Gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah**

Setelah melakukan Penelitian selama 3 Bulan di kantor Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Laporan Tahunan Perkara Perdata yang Dirinci Per Bulan Untuk Tahun 2017

No	Bulan	Banyaknya Keluarga yang cerai		Jumlah Cerai	Yang bermasalah dengan harta gono gini	Masalah gono gini yang di Mediasi
		Cerai talak	Cerai gugat			
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	4	21	25	0	0
2	Ferbuari	7	15	22	0	0
3	Maret	12	18	30	1	1
4	April	6	21	27	1	1
5	Mei	11	15	26	0	0
6	Juni	2	1	3	0	0
7	Juli	18	22	40	0	0
8	Agustus	8	12	20	0	0
9	September	8	8	16	0	0
10	Oktober	8	19	27	0	0
11	November	6	20	26	0	0
12	Desember	4	11	15	0	0
<b>Jumlah</b>		94	183	277	2	2

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Data/dokumen tahun 2017 terkait jumlah kasus perceraian dan permasalahan harta gono gini yang disengketakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Dari Tabel 4.1 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah perceraian selama periode Tahun 2017 telah terjadi perceraian sebanyak 277 kasus yang terdiri dari 94 kasus cerai talak dan 183 kasus cerai gugat. Dan terjadi masalah harta gono gini yang di mediasi sebanyak 2 kasus.

**Tabel 4.2**

Laporan Tahunan Perkara Perdata yang Dirinci Per Bulan Untuk Tahun 2018

No	Bulan	Banyaknya Keluarga yang cerai		Jumlah Cerai	Yang bermasalah dengan harta gono gini	Masalah gono gini yang di Mediasi
		Cerai talak	Cerai gugat			
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	8	15	23	2	2
2	Februari	9	13	22	0	0
3	Maret	9	17	26	1	1
4	April	14	24	38	0	0
5	Mei	8	10	18	1	1
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	6	31	37	0	0
8	Agustus	6	10	16	0	0
9	September	10	21	31	0	0
10	Oktober	9	23	32	0	0
11	November	5	15	20	1	1
12	Desember	5	25	30	0	0
	JUMLAH	89	204	293	5	5

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah<sup>66</sup>

Dari Tabel 4.2 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah perceraian selama periode Tahun 2018 telah terjadi perceraian sebanyak 293 kasus yang terdiri dari 89

<sup>66</sup> Data/dokumen tahun 2018 terkait jumlah kasus perceraian dan permasalahan harta gono gini yang disengketakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

kasus cerai talak dan 204 kasus cerai gugat. Dan terjadi masalah harta gono gini yang di mediasi sebanyak 5 kasus.

**Tabel 4.3**

Laporan Tahunan Perkara Perdata yang Dirinci Per Bulan Untuk Tahun 2019

No	Bulan	Banyaknya Keluarga yang cerai		Jumlah Cerai	Yang bermasalah dengan harta gono gini	
		Cerai talak	Cerai gugat		Masalah gono gini yang di Mediasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	8	22	30	0	0
2	Ferbuari	10	22	32	0	0
3	Maret	8	25	33	0	0
4	April	13	18	31	0	0
5	Mei	10	3	13	0	0
6	Juni	12	14	26	0	0
7	Juli	14	29	43	0	0
8	Agustus	10	17	27	0	0
9	September	12	11	23	2	2
10	Oktober	9	19	28	0	0
11	November	5	15	20	0	0
12	Desember	3	5	8	0	0
	JUMLAH	114	200	314	2	2

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah<sup>67</sup>

Dari Tabel 4.3 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah perceraian selama priode Tahun 2019 telah terjadi perceraian sebanyak 314 kasus yang terdiri dari 114 kasus cerai talak dan 200 kasus cerai gugat. Dan terjadi masalah harta gono gini yang di mediasi sebanyak 2 kasus.

**Tabel 4.4**

Laporan Tahunan Perkara Perdata yang Dirinci Per Bulan Untuk Tahun 2020

<sup>67</sup> Data/dokumen tahun 2019 terkait jumlah kasus perceraian dan permasalahan harta gono gini yang disengketakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

No	Bulan	Banyaknya Keluarga yang cerai		Jumlah Cerai	Yang bermasalah dengan harta gono gini	Masalah gono gini yang di Mediasi
		Cerai talak	Cerai gugat			
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	22	28	50	1	1
2	Ferbuari	13	13	26	3	3
3	Maret	14	12	26	1	1
4	April	5	8	13	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	11	40	51	2	2
7	Juli	11	23	34	0	0
8	Agustus	1	3	4	0	0
9	September	15	27	42	0	0
10	Oktober	4	11	15	0	0
11	November	9	25	34	1	1
12	Desember	0	0	0	0	0
	JUMLAH	105	190	295	8	8

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah<sup>68</sup>

Dari Tabel 4.4 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah perceraian selama priode Tahun 2020 telah terjadi perceraian sebanyak 295 kasus yang terdiri dari 105 kasus cerai talak dan 190 kasus cerai gugat. Dan terjadi masalah harta gono gini yang di mediasi sebanyak 8 kasus.

**Tabel 4.5**

Laporan Tahunan Perkara Perdata yang Dirinci Per Bulan Untuk Tahun 2021

No	Bulan	Banyaknya kluarga yang cerai		Jumlah Cerai	Yang bermasalah dengan harta gono gini	Masalah gono gini yang di Mediasi
		Cerai talak	Cerai gugat			

<sup>68</sup> Data/dokumen tahun 2020 terkait jumlah kasus perceraian dan permasalahan harta gono gini yang disengketakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	16	41	57	1	1
2	Februari	24	55	79	1	1
3	Maret	22	46	68	0	0
4	April	18	37	55	1	1
5	Mei	12	21	33	1	1
6	Juni	12	30	42	1	1
7	Juli	9	37	46	2	2
8	Agustus	21	35	56	3	3
9	September	19	24	43	4	4
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0
	JUMLAH	153	366	479	14	14

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah<sup>69</sup>

Dari Tabel 4.5 di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah perceraian selama priode Tahun 2021 telah terjadi perceraian sebanyak 478 kasus yang terdiri dari 153 kasus cerai talak dan 366 kasus cerai gugat. Dan terjadi masalah harta gono gini yang di mediasi sebanyak 14 kasus.

Untuk Tahun 2021 ini data dikumpulkan hanya sampai bulan September karena penelitian dilakukan pada Bulan Oktober.

**Tabel 4.6**

Perkara Perdata Selama Lima Tahun Sejak Tahun 2017 Sampai Tahun 2021

No	Tahun	Banyaknya keluarga yang cerai		Jumlah Cerai	Yang bermasalah dengan harta gono gini	Masalah gono gini yang di Mediasi
		Cerai talak	Cerai gugat			
1	2	3	4	5	6	7

<sup>69</sup> Data/dokumen tahun 2021 terkait jumlah kasus perceraian dan permasalahan harta gono gini yang disengketakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

1	2017	94	183	277	2	2
2	2018	89	204	293	5	5
3	2019	114	200	314	2	2
4	2020	105	190	295	8	8
5	2021	153	366	479	14	14
<b>Jumlah</b>		555	1.143	1.658	31	31

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah<sup>70</sup>

Dari Tabel 4.6 di atas dapat kita ketahui bahwa dalam kurun waktu selama 5 tahun sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2021 telah terjadi perceraian sebanyak 1.658 kasus yang terdiri dari 555 kasus cerai talak dan 1.143 kasus cerai gugat dan terjadi masalah harta gono gini yang di mediasi sebanyak 31 kasus.

“Alasan atau faktor utama perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah ini yaitu faktor ekonomi. Alasan ini menjadi faktor utama terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah karena istri beranggapan si suami tidak lagi bisa menyanggupi kebutuhan sehari-hari dan pendapatan si suami yang berkurang. Dan istri juga menjadi dominan yang mencari nafkah. Namun, hal ini sebenarnya masih bisa dibicarakan. Karena sebelum melangsungkan pernikahan maka si istri kebanyakan sudah tahu untuk kedepannya terkait persoalan ekonomi. Namun, seiring pernikahan maka kebanyakan tidak saling peka, komunikasi yang kurang instens, jadi ketika terjadi perceraian maka di kaitkanlah masalah ekonomi juga”. Kedua, ada juga terkait KDRT tapi hanya beberapa dan tidak menjadi dominan. Ketiga yakni kebanyakan suaminya selingkuh dan si istri meminta cerai kepada Mahkamah Syar'iyah, dan juga terjadinya sengketa harta gono gini”.<sup>71</sup>

Melihat tabel data di atas, banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh yang di sidangkan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Bener Meriah menyebabkan terjadinya juga sengketa harta gono gini bagi pasangan yang bercerai. Adanya sengketa harta gono gini ini di

<sup>70</sup> Data/dokumen tahunan terkait jumlah kasus perceraian dan permasalahan harta gono gini yang disengketakan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

<sup>71</sup> Wawancara dengan bapak Ali Regar selaku Hakim di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

Pengadilan/Mahkamah Syariah Bener Meriah dilatar belakangi oleh pembagian harta yang tidak ada bagi si perempuan/ mantan istri, hingga mantan istri menggugat si suami secara perdata di Pengadilan/Mahkamah Syariah agar mendapatkan haknya secara adil.

Kendati demikian, setiap terjadinya perceraian pasti akan membawa dampak dalam hal pembagian Harta Gono Gini. Penulis disini menemukan munculnya sebuah permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besar dari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Terkadang muncul sebuah pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami istri tersebut. Jika itu terjadi, maka istri akan merasa tidak adil, karena kenyataannya yang banyak andil dalam harta tersebut lebih besar dari suaminya. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri hanya tinggal di rumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Dalam permasalahan tersebut, jika terjadi perceraian di antara mereka apakah istri akan mendapatkan bagian yang sama dari harta yang diperoleh dari jerih payah sang suami itu?

Menurut Anshary ketentuan tentang Harta Gono Gini jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta



yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing.<sup>72</sup>

Dalam UU perkawinan yang termaktub dalam pasal 37 mengatur sebagai berikut: “bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Gonogini diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dari istilah “hukumnya masing-masing” haruslah terlebih dahulu melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut, “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”.

Dengan demikian, penyelesaian Harta Gonogini bagi suami istri dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat kepada adat, sepanjang ia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta gono gini akan diselesaikan berdasarkan hukum islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.<sup>73</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta gono gini yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta gono gini adalah sebagai berikut<sup>74</sup>;

---

<sup>72</sup> Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

<sup>73</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

<sup>74</sup> Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- a. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama ikatan perkawinan menjadi yuridiksi harta gono gini;
- b. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta gono gini. Suatu barang termasuk yuridiksi harta gono gini atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian;
- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta gono gini;
- d. Penghasilan harta gono gini dan harta bawaan. Penghasilan dari yang berasal dari harta gono gini menjadi yuridiksi harta gono gini, demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami istri juga masuk dalam yuridiksi harta gono gini. Segala penghasilan pribadi suami dan istri. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta gono gini. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Didalam pasal 36 ayat (1) UU perkawinan yang menentukan bahwa berkaitan dengan harta gono gini, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan belah pihak, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta gono gini dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta gono gini tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan

istri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>75</sup>

Kalau hanya melihat kepada ketentuan pasal 37 UU perkawinan dan penjelasan pasal tersebut, penulis menganggap bahwa pembagian v seolah-olah tidak ada acuan bakunya, karena dalam UU perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Dalam UU perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa jika terjadi perceraian harta gono gini akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya. Sehingga menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta gono gini akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud dengan berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta gono gini tersebut. Sehingga menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata "diatur menurut hukumnya msing-masing", menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta gono gini tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa.<sup>76</sup>

Untuk memahami ketentuan pasal 37 UU perkawinan dan penjelasan pasalnya tidak menjadi pelik manakala kita menoleh kepada peraturan lain yang mengaturnya. Bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan tidak tunduk kepada hukum adat dan sepanjang agamanya tidak mengatur lain, pembagian Harta Gonogini sebagai akibat perceraian dapat mengacu pula pada

---

<sup>75</sup> Lari Musavi Mujtaba Sayyid. *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1993.

<sup>76</sup> M. Ansyary, *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

ketentuan pasal 128 KUH perdata yang berbunyi: “setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang itu diperolehnya”.<sup>77</sup>

Menurut UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta gono gini. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta gono gini suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, Harta Gonogini diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>78</sup>

Undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ia mungkin sesuai bagi keluarga/rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga/rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya di dalam Undang-

---

<sup>77</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

<sup>78</sup> Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo; 1997.

undang dipakai kaidah 'sepanjang para pihak tidak menentukan lain', atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>79</sup>

Harta benda perkawinan menurut UU perkawinan terbagi dalam dua golongan, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta gono gini atau sering disebut dengan harta gono-gini. Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta gono gini akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. *Pertama*, pembagian Harta Gonogini dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati. *Kedua*, besaran perolehan dari harta gono gini itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama. *Ketiga*, bagi kasus cerai mati, maka yang akan memperoleh bagian harta gono gini itu adalah para ahli warisnya. *Keempat*, untuk menentukan harta gono gini tidak memperhitungkan yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya, selama harta benda itu diperoleh selama ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai Harta Gonogini tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.<sup>80</sup>

Pembagian Harta Gonogini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUH perdata maupun dalam UU perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama.<sup>81</sup> Sebagaimana diketahui bahwa perceraian

---

<sup>79</sup> Ad-Duraiwisy Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontak*, Jakarta: Darul Haq, 2010.

<sup>80</sup> Burhanuddin S, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Media Persindo, 2008.

<sup>81</sup> Judiasih Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

mempunyai akibat hukum tidak hanya diri pribadi mereka yang terkait perceraian, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan suami istri yang diperoleh selama perkawinan dalam perselisian harta gono gini. Harta gono gini inilah yang akan menjadi ajang persengketaan antara suami istri, dan lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaiannya tentang bagaimana harta gono gini akibat putusya perkawinan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta gono gini akibat perceraian tersebut, dan ditinjau dari aspek lainnya.<sup>82</sup>

Pembagian Harta Gonogini, dapat di artikan bahwa, Pasal 96 kompilasi hukum Islam mengatur pembagian harta gono gini antara seseorang yang meninggal dunia dengan pasangannya yang hidup lebih lama, yakni masing-masing mendapat seperdua bagian. Adapun pasal 97 kompilasi hukum Islam mengatur pembagian harta gono gini antar suami istri yang cerai hidup, masing-masing mereka mendapat seperdua bagian pula. Dengan demikian dapat diambil garis hukum bahwa menurut ketentuan kompilasi hukum islam, baik terhadap kasus cerai mati maupun cerai hidup, masing-masing pasangan mendapat bagian seperdua dari harta gono gini.<sup>83</sup>

Dari beberapa muatan pasal diatas dapat pula ditarik garis hukum bahwa seorang istri tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, karena tugas istri menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) UU perkawinan adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika seorang istri berkontribusi

---

<sup>82</sup> Handikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

<sup>83</sup> Hamid Atiqah, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala Tentang Urusan Wanita Ada Di Sini*, Jogjakarta: DIVA Press, 2014.

melakukan aktivitas yang bernilai ekonomis yang tujuannya membantu suami mencari nafkah keluarga, itu merupakan amal baik sang istri, tetapi bukan merupakan kewajiban. Ketentuan pasal 34 ayat (2) UU perkawinan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga sedangkan suaminya berusaha mencari nafkah keluarga, tetapi jika terjadi perceraian, istri tetap mendapat bagian yang sama dengan bagian yang diterima suaminya, yakni masing-masing mendapat bagian yang sama. Sebab yang dimaksud dengan istilah bekerja mencakup juga tugas-tugas domestik mengatur urusan rumah tangga.<sup>84</sup>

Dalam hal skripsi ini, kasus sengketa pembagian harta gono gini disidangkan atau diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah Provinsi Aceh agar suami/istri bisa mendapatkan pembagian yang adil.

### **C. Strategi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah**

Mediasi itu sebenarnya bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Tapi yang kita bicarakan disini adalah mediasi yang kita sebut *court connected mediation* artinya mediasi di dalam ruang lingkup pengadilan. Namun karena dia adalah pemberdayaan dari Pasal 130 HIR maka mediasi menjadi wajib sifatnya. Tapi pengertian mediasi secara umum memang seperti yang saya katakan, yaitu mediasi di dalam perma itu memang sifatnya mandatory, tapi *nature* dari mediasi sendiri itu adalah voluntary atau sukarela.

---

<sup>84</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

“Mediasi itu harus ada mediator yaitu orang yang menangani perkara mediasi sebelum masuk ke persidangan. Jadi setiap perkara yang berseketa wajib di mediasi melalui perantara mediator yang bersertifikat”.<sup>85</sup>

Untuk memulai suatu proses mediasi di pengadilan itu para pihak dalam hal ini penggugatnya (semua dalam mediasi adalah perkara perdata) harus mengajukan gugatan, pendaftaran perkara, melewati ketua Pengadilan/Mahkamah Syariah untuk menunjuk majelis hakim dan pada hari yang ditentukan yaitu pada hari pertama sidang majelis hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Dengan mengupayakan perdamaian itu diarahkan agar para pihak melalui proses mediasi dulu. Dalam Perma tentang Mediasi ditentukan bahwa majelis hakim yang menangani perkara itu berbeda dengan mediator yang nanti akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jadi kalau tadinya ada kekhawatiran bahwa hakim itu naturenya selalu keras karena mungkin selama ini dia memang dididik untuk seperti itu, maka dengan adanya Perma ini pandangan seperti harus diubah, karena hakim itu tidak selalu bersifat memutus. Selain itu mediator yang ada di pengadilan atau yang akan ada di proses mediasi itu sebelumnya sudah ditraining. Dalam perma ini memang yang menjadi mediator itu ada 2, yaitu hakim dan non hakim yang akan melewati pelatihan khusus mediator.

Saat ini kita sedang menyusun kriteria mediator non hakim itu kira-kira siapa saja. Kalau kita lihat di berbagai negara, mediator non hakim itu ada pengacara, pensiunan hakim. Mungkin kalau di Indonesia juga bisa pemuka adat

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan bapak Iqbal Maulana selaku Mediator di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.



atau pemuka agama. Artinya tidak hanya terbatas pada orang yang bergerak di bidang hukum saja.

Kesepakatan damai itu yang telah dicapai para pihak haruslah merupakan haruslah *acceptable solution*. Jadi kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak. Tidak harus *win-win solution*, tapi ada garis yang bisa diambil menjadi kesepakatan. Artinya kedua belah pihak sama-sama menerima keputusan itu, karena kalau misalnya ternyata kedua belah pihak itu tidak menerima keputusan itu akan berpengaruh kepada implementasi dari kesepakatan itu.

“Dalam hal perdamaian di persidangan adalah perkara wajib. Majelis hakim dalam persidangan wajib mengupayakan perdamaian. Jika tidak ada upaya perdamaian dari hakim maka putusnya bisa menjadi batal demi hukum, setiap memulai persidangan satu dengan persidangan berikutnya hingga menjelang putusan maka hakim wajib senantiasa mengangkat kepada pihak yang bersengketa untuk damai dan kembali rujuk”.<sup>86</sup>

Berjalanannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator. Mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Terdapat banyak teori mengenai tugas seorang mediator. Namun secara umum terdapat 7 tugas seorang mediator. *Pertama* mediator harus menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa agar para pihak tidak menjadi takut untuk mengemukakan pendapatnya. *Kedua*, mediator juga harus memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Hal ini penting untuk dilakukan agar mediator dalam

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan bapak Iqbal Maulana selaku Mediator di Mahkamah Syar'iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

mengarahkan mengetahui jalur penyelesaian sengketa ini bagaimana dan selanjutnya menyusun rencana-rencana mediasi serta membangun kepercayaan dan kerjasama. Bentuk mediasi dapat berupa sidang-sidang mediasi. *Ketiga*, mediator harus mampu untuk merumuskan masalah dan menyusun agenda, karena kadang-kadang yang kelihatan dari luar itu sebenarnya yang besar-besarnya saja. Sebenarnya kalau dalam persengketaan itu ada kepentingan lain yang dalam teori *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) disebut *interest base/apa* yang benar-benar para pihak mau. *Interest base* itu kadang-kadang tidak terungkap di luar proses ADR. *Keempat*, Mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. terkadang ada para pihak yang beritikad tidak baik, dan hal itu tidak boleh. *Keenam*, mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam memandang suatu masalah. *Ketujuh*, Mediator dapat menganalisa pilihan-pilihan tersebut untuk diberikan kepada para pihak dan akhirnya sampai pada proses tawar menawar akhir dan tercapai proses penyelesaian secara formal berupa kesepakatan antar para pihak. Sebaiknya yang hadir dalam proses mediasi adalah pihak-pihak yang mengambil keputusan agar jangan sampai terjadi ketimpangan.

Dalam Perma Nomor 2 tahun 2003 diatur bahwa mediasi bisa dilaksanakan di dalam dan diluar pengadilan. Jika proses mediasi dilaksanakan di dalam pengadilan maka pelaksanaannya gratis karena memakai fasilitas pengadilan. Tetapi jika proses mediasi dilaksanakan di luar pengadilan, maka para pihak harus bersepakat mengenai tempat, biaya dan sebagainya yang diperlukan.

Di atas disebutkan bahwa mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data-data yang belum terungkap, maka keahlian dari si mediator sangat diperlukan. Jadi si mediator harus mencoba untuk menggali kepentingan-kepentingan dan mencoba supaya para pihak bisa mengerti dan kemudian menyusun solusinya. Mediator harus berhati-hati juga, karena mediasi itu ada unsur *art and science*, jadi si mediator berhati-hati dalam mengemukakan atau menggali kepentingan-kepentingan yang ada. Jika ia tidak berhati-hati bisa-bisa mediator itu akhirnya dibilang tidak netral.

Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Semua hal itu harus diungkapkan dalam proses mediasi untuk memudahkan para pihak. Namun dalam proses mediasi, dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para pihak, untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak ternyata melanjutkan perselisihan tersebut ke pengadilan, maka sebaiknya dipakai saksi ahli yang lain, kecuali orang yang ahli di bidang itu hanya sedikit atau hanya satu orang. Saksi ahli itu dipanggil untuk penyelesaian perbedaan sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Apa yang dia ungkapkan pada proses mediasi maupun pengadilan itu sifatnya bukan untuk memihak salah satu pihak melainkan berbicara mengenai fakta sebenarnya. Fungsi

mediator disini hanya mengarahkan aja. Perlu tidaknya keterangan saksi ahli tergantung para pihak.

Jangka waktu proses mediasi telah ditentukan dalam Perma. Untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari. Sedangkan apabila proses mediasi tersebut berjalan di dalam pengadilan, maka jangka waktu proses mediasi tersebut adalah 22 hari setelah penunjukan mediator. Jadi nanti setelah waktu yang ditetapkan itu kembali ke pengadilan. Kemudian dimintakan penetapan oleh hakim. Jika dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 22 atau 30 hari itu tidak tercapai kata sepakat mediasi itu wajib dinyatakan gagal oleh mediator dan hal itu harus dilaporkan oleh mediator ke majelis hakimnya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan proses biasa. Agar tidak rancu, proses mediasi di luar pengadilan artinya tetap di lingkungan pengadilan, tapi mediatornya bukan berasal dari mediator yang ada dalam list mediator yang diajukan pengadilan.

Di Indonesia proses mediasi memang untuk memang perdata. Di luar negeri pelanggaran itu bisa melalui proses mediasi. Namun hukum di Indonesia mengkategorisasikan pelanggaran ke dalam hukum pidana. Sehingga untuk pelanggaran tidak mungkin diselesaikan melalui proses mediasi.

Pada dasarnya proses mediasi tertutup untuk umum kecuali untuk kasus-kasus publik seperti lingkungan, yang melibatkan banyak pihak. Mediasi untuk kasus lingkungan di atas dilaksanakan secara terbuka karena melibatkan banyak pihak, jadi sudah semestinya membuka akses informasi kepada publik.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun proses mediasi belum berhasil, maka dokumen-dokumen yang dipakai pada saat proses mediasi

tidak boleh dipergunakan di persidangan. Larangan tersebut didasari dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika misalnya ada pihak yang beritikad tidak baik. Yang harus dimusnahkan adalah notulen atau catatan mediator. Selain itu pengakuan para pihak yang ada dalam proses mediasi itu juga tidak boleh diberkan lagi pada saat sidang. Bahkan mediator atau salah satu pihak yang terlibat dalam proses mediasi juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam persidangan untuk kasus yang sama.

Dalam pelatihan mediator juga diajarkan bagaimana cara mediator mencoba menjadi *activism*, menjadi fasilitator dan mempunyai *communication skill*. Proses mediasi ini dikontrol oleh para pihak. Jadi itu kuncinya. Jika terjadi proses mediasi misalnya antara saya dengan A, kemudian di tengah proses mediasi ini saya merasa mediator sudah mulai tidak netral dan memihak kepada A, maka saya bisa saja bilang bahwa saya tidak setuju dengan proses mediasi ini karena mediator tidak netral. Saya dapat meminta agar mediator diganti atau saya anggap mediasi ini gagal.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hasil dari proses mediasi adalah kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final dan binding serta berkekuatan hukum tetap. Sehingga mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan tersebut sama seperti eksekusi putusan biasa yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dari pihak pengadilan sendiri.

Proses penyelesaian sengketa harta gono gini melalui mediasi diawali dengan mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah-

pisah/kaukus sebelum pertemuan lengkap diselenggarakan untuk mengetahui informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diungkap dalam pertemuan lengkap. Artinya pada tahap ini sudah ada peringatan dari mediator. Misalnya seperti larangan menyerang pihak lawan dengan bahasa yang memang tidak enak didengar. Kemudian mediator dapat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lawannya dengan cara memodifikasi pesan dalam bahasa yang dapat diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Terkadang kita berbicara sesuatu tapi belum tentu lawan bicara kita menangkap apa yang kita maksudkan. Mediator bisa membatasi atau menginterupsi salah satu pihak kalau misalnya yang dibicarakan itu menyangkut hal yang sensitif bagi pihak lain. Sebelum melakukan proses mediasi, para pihak sudah harus memasukan data tentang persengketaan. Data ini sebenarnya cukup melalui pengumpulan data, dan hasilnya dianalisis untuk kemudian disusun rencana atau strategi mediasi.

Dalam teori mediasi, analisa konflik dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tadi dapat dilakukan dengan memahami apa yang disebut *circle of conflict*/lingkaran konflik. Dalam lingkaran konflik itu ada 5 kategori masalah yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisa konflik. Misalnya masalah hubungan antara para pihak, seperti “ada apa sebenarnya di antara para pihak?, kenapa keduanya tetap ngotot, pernah bersengketa sebelumnya atau bagaimana? dan sebagainya. Kemudian masalah ketidaksepakatan tentang data. Misalnya ketika dikonfrontir jawabnya selalu mengelak. Kemudian juga masalah kepentingan yang bertentangan. Misalnya bisa jadi yang 1 maunya kanan, yang 1 lagi maunya kiri.

Kemudian masalah hambatan struktural dan masalah perbedaan tata nilai yang kesemuanya sebenarnya udah bisa dijadikan sebagai acuan.

Kemudian dalam hal di tengah-tengah proses mediasi para pihak sakit/berhalangan, Perma memang tidak mengatur mengenai hal itu. Namun menurut kami, kalau memang para pihak berkeinginan kuat secara damai menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi, atau dengan kata lain ada kemauan yang kuat untuk menyelesaikan sengketa itu, proses mediasinya fleksibel dan harus berdasarkan kesepakatan, maka mungkin saja dimintakan tambahan waktu. Tapi sekali lagi, hal ini memang tidak diatur dalam Perma.

*Pertama*, lembaga pengadilan dalam rangka membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara. *Kedua*, adanya kesadaran akan menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. *Ketiga*, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan.

“Kenapa harta gono gini itu sengketa sampai kepada Mahkamah Syar’iyah, nah yang pasti harta itu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Intinya untuk mendamaikan seseorang yang sedang bersengketa maka ada ilmunya. Ilmunya dulu yang harus kita kuasai, makannya penting dan wajib seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator agar cakap dalam mendamaikan para pihak. Kemudian, setelah kita tahu ilmunya kita berita tahu kepada para pihak bahwa begini loh yang baik bapak/ibu, begini loh seharusnya... seorang mediator itu bagaimana bisa mendamaikan para pihak jika tidak tahu ilmunya itu sendiri. Jadi yang harus di kuasai itu ilmunya dulu terkait harta bersama (gono gini).”<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan bapak Iqbal Maulana selaku Mediator di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.

Kemudian dalam wawancara penulis dengan bapak Ali Regar juga selaku hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah mengatakan terkait strategi dalam menyelesaikan pihak yang menyelesaikan harta gono gini ialah:

“Strategi dalam mendamaikan para pihak melalui mediasi adalah seorang mediator harus tahu permasalahan yang satu itu apa dan pihak yang satunya lagi apa. Kemudian, misal permasalahannya pihak satu mengatakan itu adalah harta bersama yang di dapat setelah pernikahan, kemudian pihak yang satunya lagi berkata itu adalah harta bawaan yang ada sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, disinilah peran mediator terus menggali dan mediator terus mendalami permasalahan para pihak sampai kepada pokok perkara yang sebenarnya. Dalam hal ini mediator akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait harta itu kepada para pihak, kapan harta itu di peroleh, kira-kira-tahun berapa, bagaimana cara memperolehnya, apakah ada peran istri/suami dalam harta tersebut.”<sup>88</sup>

Dengan prosedur mediasi, perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 juga memberikan sebuah prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wan prestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wan prestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. Dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Rahmat Fajrin selaku Mediator di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Selasa tanggal 19 Agustus 2021.



2008, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian procedural.

Prosedur Mediasi Secara garis besar prosedur mediasi adalah sebagai berikut: 1. Pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding memilih mediator (pasal 11). Daftar mediator disediakan di pengadilan (pasal 9). 2. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majlis hakim. Ketua majlis segera memberitahu mediator untuk melaksanakan tugas (pasal 11). 3. Para pihak, jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majlis. Ketua majlis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majlis wajib menjalankan fungsi mediator (pasal 11). 4. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk (pasal 13). 5. Proses mediasi paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak (pasal 13). 6. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut (pasal 14). 7. Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta

kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (pasal 17). 8. Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku (pasal 18) 9. Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut (pasal 18). 10 jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak akan wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata (pasal 19).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah diekplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa pembagian harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh adalah karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Strategi Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini ialah mediator akan menggali secara mendalam terkait permasalahan/duduk perkara dari harta yang disengketakan. Kemudian, mediator menyarankan kedua belah pihak membagi harta yang disengketakan secara adil terhadap suami/istri.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya suami/istri yang senantiasa sedang ada permasalahan hendaknya menyelesaikan permasalahan tanpa harus adanya perceraian;
2. Suami/istri yang juga tidak bisa mempertahankan rumah tangganya maka jangan sampai juga mempersengketakan harta gono gini, hendaknya diselesaikan saja dengan baik dan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, tt.
- Ad-Duraiwsy Yusuf Ad-Duraiwsy, 2010. *Nikah Siri, Mut'ah, dan Kontak*, Jakarta: Darul Haq;
- Afandi, Dedi. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis", *Jurnal, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru*, Vol. 59, 2009.
- Al-Amin, M. Nur Kholis. "Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Volume 21, No. 1, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Anshori dan Ghafur, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books: 2007.
- Azizy, Ahmad Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Basyir Azhar Ahmad, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press;
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009.
- Burhanuddin S, 2008. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: Media Persindo;
- Dikutip dari <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/sejarah-mahkamah-syariyah-simpang-tiga-redelong/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.
- Dikutip dari <http://ms-simpangtigaredelong.go.id/tugas-dan-fungsi-lembaga/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.
- Dikutip dari <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.
- Dikutip dari <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/alamat-mahkamah/> diakses pada hari Senin, 7 Februari 2022, pukul 16.30.
- Djubaidah Neng, 2012. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Faisal, L. "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Ijtimayya*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Hamid Atiqah, 2014. *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala Tentang Urusan Wanita Ada Di Sini*, Jogjakarta: DIVA Press;
- Handikusuma Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju;
- Hanifah, Mardalena. "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia", *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cet Ke-2, 2012.

- Hasanah, Uswatun dan latiffani, Chitra. "Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Journal of Science and Social Research*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. "Pertanggungjawaban Suami Istri Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Judiasih Sonny Dewi, 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung: PT Refika Aditama;
- Lari Musavi Mujtaba Sayyid, 1993. *Psikologi Islam Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayat;
- M. Ansyary, 2016. *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju;
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher;
- Maisa, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu", *Journal of Pholosophy: JLP*, Volume 1, Nomor 2, 2020.
- Maspeke, Arifah S. dan khisni, Akhmad. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama" *Semarang: Jurnah Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No.12, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V, 2010.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Nasution, A. H. *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2005.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" *Bogor: jurnal ilmu syariah*, Vol.1 No.1, 2013.
- Ny. Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty;
- Palanai, A. dan Saleh, A. "Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adatt Tolotang Di Kabupaten Sidrap", *Petitum*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Pasal 1 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahmanda, Rizki. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Harta Gono Gini", *Skripsi*, Curup:IAIN Curup 2018.
- Rasyd, As'ad Abd. "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pengadilan Agama*, 2010.
- Ratnasari, Yulianti. "Konsep Keluarga Sakinah", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Rochaeti, E. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28, No. 1, 2015.

- Rofiq Ahmad, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo;
- Safitri, Wiwi Andriani. “Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Atau Hukum Positif”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Safitri, Wiwi Andriani. “Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Atau Hukum Positif”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018, 32.
- Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Semarang: Al Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1991).
- Sururie, R. W. “Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Susanti, D. O. “Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Visimedia, Cet ke-1; 2008.
- Terok, Khozanah Ilma. “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris”, *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area, 2019.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press;
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Waha, F. M. “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai”, *Lex Et Socialis*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Wawancara dengan bapak Ali Regar selaku Hakim di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.
- Wawancara dengan bapak Iqbal Maulana selaku Mediator di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.
- Wawancara dengan bapak Ali Regar selaku Hakim di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.
- Wawancara dengan bapak Rahmat Fajri selaku Mediator di Mahkamah Syar’iyah bener Meriah, Selasa tanggal 19 Oktober 2021.
- Wiantara, I. K. “Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Magister Hukum Udayana: Udayana Magister Law Journal*, Vol. 7, No. 4, 2018.
- Widiantoro, Vicky Zulfikar. “Analisis Yuridis terhadap peran Advokat dalam perkara Perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, *Skripsi*, Madiun: IAIN Ponogoro 2019.
- Wijaya, I Kadek Leo Byasama. dkk, “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bandung”, *Denpasar-Bali: Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.

- Yusuf, R. “Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Zahid, Reza Ahmad dan Badi, Ahmad. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Zahid, Reza Ahmad dan Badi, Ahmad. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri)”, *Kediri: Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020









## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1.1 Interview

No	Nama	Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1	Ali Regar	Hakim Mediator	Bagaimana Strategi hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini? Dan apa peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara sengketa harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah?	Strategi dalam mendamaikan para pihak melalui mediasi adalah seorang mediator harus tahu permasalahan yang satu itu apa dan pihak yang satunya lagi apa. Kemudian, misal permasalahannya pihak satu mengatakan itu adalah harta bersama yang di dapat setelah pernikahan, kemudian pihak yang satunya lagi berkata itu adalah harta bawaan yang ada sebelum melangsungkan pernikahan. Nah, disinilah peran mediator terus menggali dan mediator terus mendalami permasalahan para pihak sampai kepada pokok perkara yang sebenarnya. Dalam hal ini mediator akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait harta itu kepada para pihak, kapan harta itu di peroleh, kira-kira-tahun berapa, bagaimana cara memperolehnya, apakah ada peran istri/suami dalam harta tersebut.
2	Ali Regar	Hakim Mediator	Apa yang menjadi alasan faktor penyebab perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah?	Alasan atau faktor utama perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah ini yaitu faktor ekonomi. Alasan ini menjadi faktor utama terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah karena istri beranggapan si suami tidak

				<p>lagi bisa menyanggupi kebutuhan sehari-hari dan pendapatan si suami yang berkurang. Dan istri juga menjadi dominan yang mencari nafkah. Namun, hal ini sebenarnya masih bisa dibicarakan. Karena sebelum melangsungkan pernikahan maka si istri kebanyakan sudah tahu untuk kedepannya terkait persoalan ekonomi. Namun, seiring pernikahan maka kebanyakan tidak saling peka, komunikasi yang kurang instens, jadi ketika terjadi perceraian maka di kaitkanlah masalah eknomi juga”. Kedua, ada juga terkait KDRT tapi hanya beberapa dan tidak menjadi dominan. Ketiga yakni kebanyakan suaminya selingkuh dan si istri meminta cerai kepada Mahkamah Syar’iyah, dan juga terjadinya sengketa harta gono gini</p>
3	Ali Regar	Hakim Mediator	Apa bedanya Pengadilan Agama dengan Mahkamah Syar’iyah?	Cuman di aceh saja yang ada Mahkamah Syar’iyah, sedangkan di daerah lain namanya tetap Pengadilan Agama
4	Ali Regar	Hakim Mediator	Apa perbedaan wewenag Mahkamah Syar’iyah dengan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta gono gni?	“Wewenang Mahkamah Syar’iyah ialah sama dengan yang ada di Pengadilan Agama yaitu tempat mengadili perkara perceraian, sengketa waris, hata gono gini dan sebagainya

5	Iqbal Maulana	Mediator	Apa penyebab terjadinya sengketa garta gono gini sampai kepada Mahkamah Syar'iyah?	Kenapa harta gono gini itu sengketanya sampai kepada Mahkamah Syar'iyah, nah yang pasti harta itu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Intinya untuk mendamaikan seseorang yang sedang bersengketa maka ada ilmunya. Ilmunya dulu yang harus kita kuasai, makannya penting dan wajib seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator agar cakap dalam mendapaikan para pihak. Kemudian, setelah kita tahu ilmunya kita berita tahu kepada para pihak bahwa begini loh yang baik bapak/ibu, begini loh seharusnya... seorang mediator itu bagaimana bisa mendamaikan para pihak jika tidak tahu ilmunya itu sendiri. Jadi yang harus di kuasai itu ilmunya dulu terkait harta bersama (gono gini).
6	Iqbal Maulana	Mediator	Apa yang dilakukan mediator dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini di Mahkamah Syar'iyah?	Dalam hal perdamaian di persidangan adalah perkara wajib. Majelis hakim dalam persidangan wajib mengupayakan perdamaian. Jika tidak ada upaya perdamaian dari hakim maka putusannya bisa menjadi batal demi hukum, setiap memulai persidangan satu dengan persidangan berikutnya hingga menjelang putusan maka hakim wajib senantiasa mengangkat kepada pihak yang bersengketa untuk damai dan kembali rujuk

7	Iqbal Maulana	Mediator	Bagaimana tahapan atau tatacara mediasi di Mahkamah Syar'iyah?	Mediasi itu harus ada mediator yaitu orang yang menangani perkara mediasi sebelum masuk ke persidangan. Jadi setiap perkara yang berseketa wajib di mediasi melalui perantara mediator yang bersertifikat
8	Rahmat Fajrin	Mediator	Bagaimana Strategi Hakim dalam menyelesaikan sengketa harta gono gini di mahkamah syar'iyah kabupaten bener meriah.	Strategi dalam mendamaikan para pihak melalui mediasi adalah seorang mediator harus memiliki prinsip untuk mengetahui akar masalah yang terjadi diantara keduanya, dimana jika permasalahan yang banyaknya terjadi di daerah dini sering menyelesaikan masalah diluar mahkamah dan ketika ada suatu pihak yang belum puas terus mengungkitnya Kembali di mahkamah itu mediator harus lebih dalam lagi menggali agar tidak menyalahi hukum adat yang mungkin beda cara penyelesaiannya. Dan tidak jauh berbeda dengan mediator yang lain, mediator tetap mengajukan pertanyaan dan menggali lebih dalam sampai kepada pokok perkara yang sebenarnya.

9	Rahmat Fajrin	Mediator	Adakah yang gagal mediasi?	Di daerah ini yang saya pelajari banyak masyarakat yang tidak suka ber musyawarah sehingga mereka tidak suka di damaikan secara kekeluargaan lagi apakah itu karna gengsi atau malu karna masyarakat menganggapnya itu tidak terbiasa didamaikan di mahkamah syar'iyah, sehingga ada beberapa kasus yang saya tangani yang harus dikembalikan ke hakim majelis karna gagal dalam mediasi. Oleh karena itu sidang dilanjutkan sesuai tahapan sidang.
10	Rahmat fajrin	Mediator	Berapa lama mediasi berjalan, apakah ada batas waktunya?	Mediasi berjalan sesuai perma dan biasa dengan jangka waktu selama 22 hari paling lama. Namun masyarakat disini jarang melakukan mediasi hingga 22 hari. Biasa pasangan melakukan mediasi selama 5-8 hari, karna Kembali lagi di daerah tersebut lingkupnya kecil, dan pasangan yang melakukan mediasi mendapat masukan diluar mediasi. Sehingga jika mereka meneruskan mediasi mereka percepat dan jika tidak mereka langsung menyelesaikan mediasi tersebut.



**1.2 Dokumentasi**






Foto Penulis saat mewawancarai bapak Regar Ali selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh.









Foto penulis ambil saat melihat persidangan sengketa harta gono gini di Mahkamah Syariah Bener Meriah, Provinsi Aceh.

الجمهورية الإسلامية اندونيسية  
الاستدالات



Foto dari depan gedung mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, Provinsi Aceh



## MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG

محكمة شرعية سمفاغ تگار ريدلونغ

Jln. Bandara Rembele Kampung Wonosobo Kec. Wih Pesam Simpang Tiga Redelong Kode Pos 24581  
Telp. (0643) 8001181 Fax. (0643) 8001172 Email : msredelong@yahoo.com Website: ms-simpangtigaredelong.go.id

Nomor : W1-A20/1053/HM.01.1/10/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

19 Oktober 2021

Yth, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
di-

Tempat


*Assalammu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1377/Dek/70/DAATI/FIAI/X/20210 tanggal 02 Oktober 2021 Perihal sebagaimana tersebut di pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong kepada Mahasiswa(i) :

Nama : Alfi Ghufan Khairun  
NIM : 16421161  
Program Studi : S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam

Bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan agar dapat berkoordinasi dengan Panitia Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan /atau petugas yang ditunjuk.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam  
Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,  
  
Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Scan Surat Izin Penelitian di Mahakamah Syariyah bener Meriah, Provinsi Aceh



TX 5063

TX 5063

TX 5063

# Alfi Ghufran Khairun

mahasiswa Hukum Keluarga

## TENTANG SAYA:

Saya seorang mahasiswa hukum yang senang dalam berorganisasi. Saya memiliki banyak pengalaman dalam bekerja sama dan mampu membangun keharmonisan dalam kerja tim

## PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota BEM Bidang Minat dan Bakat (2016-2017)
2. Ketua Pelaksana Peringatan Tsunami Aceh Yogyakarta (2017)
3. Staff Ahli Bidang Keamanan Karya UII (2017)
4. Ketua Organizing Komite I-SAFE UII (2017)
5. Ketua Divisi Kesenian Forma Kutaraja Aceh-Yogyakarta (2017-2019)
6. Koordinator Keamanan Ospek UII (2018)
7. Pengurus Taman Pelajar Aceh-Yogyakarta (2018)
8. Koordinator Keamanan Malam Keakraban UII (2018)
9. Staff Ahli Gradasi UII (2019)
10. Media Officer Piala Menpora Persiraja Banda Aceh (2021)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**SD**

SD NEGERI 8 KEBAYAKAN ACEH TENGAH

**SMP**

SMP NEGERI 10 UNGGUL TAKENGON

**SMA**

MAS RUHUL ISLAM ANAK BANGSA BANDA ACEH

**PERGURUAN TINGGI**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## MY INTEREST

- Musik
- Modeling
- Branding
- Sport

## PROFESIONAL SKILL

Team work, Active listening, conflict resolution, good communication

## CONTACT ME

Mobile: 081239264293  
 Email: alfigufran@gmail.com  
 IG: Alfighufuran